

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya akan ditulis UU no.1 tahun 1974 / UU Perkawinan pada pasal 1 memberikan pengertian bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur pada perjanjian perkawinan memperlihatkan pada segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan pada segi keagamaan dari suatu perkawinan. Unsur-unsur lain juga ditempatkan pada uraian mengenai tujuan atau hikmah suatu perkawinan.<sup>1</sup> Ada beberapa tujuan dari diisyaratkannya dalam perkawinan, yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm 47

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 46

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Pengertian perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:<sup>3</sup>

a. Perkawinan dalam segi hukum

Bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Mengadakan ikatan perkawinan telah diatur dengan aqad nikah dan dengan rukun syarat tertentu, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur dengan prosedur talaq, fasakh, syiqaq, dan sebagainya.

b. Perkawinan dalam segi sosial

Bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Perkawinan dari segi agama

Perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci, karena kedua pihak dihubungkan menjadi suami dan isteri atau saling menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku 1 Pasal 2 Tentang Perkawinan juga menjelaskan pengertian dari perkawinan yang dilihat dari sudut Hukum Islam.

---

<sup>3</sup> Mulati, *Hukum perkawinan Islam*, (Tangerang: PT. Pustaka Mandiri, 2012), hlm. 3

Pandangan Islam mengenai perkawinan terdapat dalam Surat An-Nur ayat 32 yang menjelaskan bahwa: “dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”<sup>4</sup>

Uraian mengenai definisi atau pengertian dan tujuan dari perkawinan di atas, menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah sebuah hubungan yang sakral dan agung. Dilihat dari aspek macamnya, pernikahan memiliki banyak keragaman. Akan tetapi, di Indonesia pernikahan yang telah diakui dalam Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan monogami dan pernikahan poligami, meskipun kalau dilihat secara prinsip yang tercantum dalam aturan tersebut lebih condong kepada pernikahan yang monogami.<sup>5</sup> Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan praktik poligami dilakukan dikarenakan oleh beberapa faktor dan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 43

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Praktiknya pernikahan poligami tersebut bukanlah perkara hal yang mudah untuk dijalankan. Hal ini disebabkan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan poligami. Islam memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat apabila seorang pria hendak melakukan pernikahan poligami yaitu harus bersifat adil kepada istri-istri. Jika sudah dipastikan tidak bisa melakukan atau bertindak adil maka tindakan ini diharamkan.<sup>6</sup>

Pandangan Islam mengenai perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata, juga bukan hanya urusan dalam keluarga, dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, maka dari itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi.<sup>7</sup> Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selain itu tidak diperbolehkan, semisal sesama lelaki atau perempuan. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan pada dirinya. Pada syarat ini menyatakan bahwa laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan perkawinan maka harus mengenal satu sama lain, secara baik dan terbuka;

---

<sup>6</sup> M. A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cetakan. II; Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 361

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 48

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 64

- b. Keduanya sama-sama beragama islam;
- c. Antara keduanya tidak terlarang dalam melangsungkan perkawinan;
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju dengan pihak yang akan mengawinkannya.
- e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Kedua calon mempelai yang hendak ingin melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk memenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil terdiri dari syarat materil umum dan syarat materil khusus. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka ketika melangsungkan perkawinan dapat dimintakan pembatalan perkawinan. salah satunya adalah mengenai poligami tanpa izin dari pengadilan, sesuai pada pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang telah terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali mendapat izin dari pengadilan. Maka poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak, dan juga dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi.<sup>9</sup>

Mengenai banyaknya kasus dalam pembatalan perkawinan terhadap poligami tanpa izin pengadilan yang muncul pada masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus pada putusan Nomor 1566/pdt.G/2017/PA.Tng. bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan

---

<sup>9</sup>Kamal Mukhtar, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 212

permohonan atas pembatalan perkawinan kepada Termohon, dimana Termohon dan Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan dan faktanya Termohon masih dalam ikatan status perkawinan dengan Istri Termohon, bahwa dalam hal ini Termohon belum mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama setempat.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah tersebut, penulis lebih meitik beratkan kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun akan tetap dibahas dengan singkat menurut Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam karena Pemohon dan Termohon beragama Islam.maka dikemukakan judul penelitian sebagai berikut:  
**“PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 1566/Pdt.G/2017/Pa.Tng)”**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum yang terjadi dalam perkara pembatalan perkawinan atas dasar tidak adanya izin berpoligami?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi wanita pada pembatalan mengenai tidak adanya izin berpoligami?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum yang terjadi pada pembatalan perkawinan atas dasar tidak adanya izin berpoligami.
2. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi wanita dalam pembatalan perkawinan yang telah dilakukan mengenai tidak adanya izin berpoligami

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan ilmu tambahan mengenai pembatalan perkawinan khususnya pada pembatalan perkawinan dengan tidak adanya izin berpoligami.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan gambaran serta masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia pada masyarakat mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

#### **1.5 DEFINISI OPERASIONAL**

##### **1. Perkawinan**

Ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 1, Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. Pembatalan

Ialah tindakan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah.

## 3. Akad nikah

Ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>11</sup>

## 4. Putusan

Adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan.

## 5. Pemalsuan

Proses, cara, perbuatan memalsu.

## 6. Identitas

Adalah suatu perasaan tentang menjadi seseorang yang sama, perasaan tersebut melibatkan sensasi fisik dari tubuh, body image, tujuan, nilai-nilai, dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, suatu perasaan yang berhubungan dengan rasa keunikan dan kemandirian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1. Huruf C,

<sup>12</sup>Aneska Zoya Raveena, *Pengertian Identitas*, <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-identitas/8816>(diakses 21 februari 2020)

## 7. Poligami

Adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.<sup>13</sup>

### 1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>14</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan metode pendekatan noormatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (*doktriner yuridis*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka (data sekunder).<sup>15</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran penulis yang

---

<sup>13</sup>Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4376> (diakses 21 februari 2020)

<sup>14</sup>Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jawa Barat: Prenadamedia group, 2016) hlm, 3

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 13

ingin menggambarkan tentang pembatalan Perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### 3. Sumber Data

Penulis memperoleh data-data yang bersumber pada: data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, antara lain buku-buku yang membahas masalah bersangkutan dengan pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami, data sekunder meliputi:

- a. *Bahan hukum primer* yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, bahan-bahan kuliah, serta artikel dari internet, serta buku-buku lain yang bersangkutan dengan perkawinan serta pembatalan perkawinan.

### 4. Analisis data penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang hal yang diamati serta memperoleh teori untuk dijadikan karya ilmiah.

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan

### **BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, asas perkawinan, tujuan perkawinan, rukun & syarat perkawinan, sah & larangan perkawinan, dan mengenai putusnya perkawinan.

### **BAB III: TINJAUAN MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pembatalan perkawinan, alasan-alasan yang menyebabkan pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, tata cara pembatalan perkawinan, dan juga mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

### **BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1566/PDT.G/2017/PA.TNG**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Kasus Posisi Pada Perkara Putusan Pengadilan Agung Nomor 1566/PDT.G/2017/PA.TNG, mengenai akibat hukum yang terjadi pada perkara pembatalan perkawinan atas dasar tidak adanya izin berpoligami, dan mengenai perlindungan hukum bagi wanita yang berstatus istri kedua dalam perkawinan yang telah dilakukan mengenai adanya penipuan.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.